



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/325/KPTS-BUP/2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN PUSKESMAS MANDIRI CAPAI TARGET (PPKM CTAR)
SEBAGAI INOVASI DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa salah satu bentuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah mendorong tumbuhnya bentuk pembaharuan pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh dan dapat ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman;
- c. bahwa salah satu bentuk inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat dengan inovasi Perizinan Puskesmas Mandiri Capai Target (PPKM CTAR);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Perizinan Puskesmas Mandiri Capai Target (PPKM CTAR) sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Perizinan Puskesmas Mandiri Capai Target (PPKM CTAR) sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- KEDUA : Pelaksana Inovasi PPKM CTAR sebagaimana diktum KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Bentuk inovasi Pelayanan Publik PPKM CTAR adalah pelayanan perizinan mandiri yang memproses Surat Izin Praktek (SIP) atau perpanjangan Surat Izin Praktek petugas kesehatan secara mandiri melalui aplikasi online website <https://sicantik.go.id>;
- KEEMPAT Rancang bangun inovasi PPKM CTAR, terdiri dari :
1. Melakukan sosialisasi dan bimtek pendaftaran surat izin praktek secara online ke UPT Puskesmas dan RSUD se-Kabupaten Dharmasraya;
 2. Proses perizinan mandiri oleh petugas kesehatan;
 3. Melibatkan stakeholder terkait sebagai mitra kerja; dan
 4. Melakukan kunjungan 1 (satu) bulan sekali ke UPT. Puskesmas dan RSUD se-Kabupaten Dharmasraya untuk mengambil arsip berkas perizinan;
- KELIMA Tujuan Inovasi PPKM CTAR adalah untuk melaksanakan pelayanan perizinan secara transparan, efektif dan efisien serta mandiri sehingga tercapai target pelayanan perizinan yang PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Maksimal dan Akurat);
- KEENAM : Manfaat inovasi PPKM CTAR adalah dengan perizinan puskesmas mandiri, pendaftaran perizinan secara online maka petugas kesehatan dapat memperoleh izin secara langsung dengan tidak mengganggu waktu tugas pelayanan kesehatan di tempat tugas;
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
2. Yth. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yth. Yang bersangkutan.